



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Siborongborong-Doloksanggul
Sumatera Utara

Telp. (0633) 31111 Faxmille (0633) 31111 Kode Pos 22457

Email : pendidikan@humbanghasundutankab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/193 /DP/2014

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara	: PAUD TUNAS BANGSA
Jenis penyelenggaraan	: Kelompok Bermain
Tanggal Berdiri	: 14 Mei 2009
Nama Penyelenggara	: Marsal Sihombing
Alamat	: Desa Sigompul, Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan
Nomor Akta Notaris	: —

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD TUNAS BANGSA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal 19 Maret 2014 s.d 19 Maret 2016.

Doloksanggul, 17 Maret 2014

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Humbang Hasundutan**



Drs. WISLER SIANTURI

Pembina Utama Muda

NIP. 19590810 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt_humbahas@yahoo.com

1197

IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 941 / IPPSS / KPPT / 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA

: PAUD TUNAS BANGSA

NAMA KETUA YAYASAN/

KETUA LEMBAGA


: TUMPAL SIHOMBING

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

: TUMPAL SIHOMBING

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

: DESA SIGOMPUL
KECAMATAN LINTONGNIHUTA



Pada tanggal : 15 Desember 2015



KEPALA KANTOR PELAYAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMLIN PURBA, M.M

PEMBINA TK. I

NIP. 19601010 198703 1 004

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan

